



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya di bidang perekonomian daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, pengangkatan tenaga ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan proses seleksi dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Mengangkat Saudara Ir. BAMBANG PRIJAMBADA, MSi. sebagai Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Perekonomian Daerah Tahun Anggaran 2021, selama 12 (dua belas) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEDUA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah;
 - b. memberikan konsultasi di bidang perekonomian daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 12 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.